

DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.5. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori	21
2.1.1. Perjanjian secara umum	21
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian	24
2.1.3. Asas-Asas Perjanjian	27
2.1.4. Batal dan pembatalan suatu perjanjian	34
2.1.5. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian	35
2.1.6. Pelaksanaan Suatu Perjanjian	35
2.2. Tinjauan Konseptual	36
2.2.1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah	36
2.2.2. Pengertian Perjanjian Asuransi	43
2.2.3. Fungsi Asuransi	45
2.2.4. Manfaat Asuransi	48
2.2.5. Tujuan Asuransi Syariah	50
2.2.6. Prinsip-Prinsip Asuransi	51

2.2.7. Hal-hal Yang Menyebabkan Perjanjian Asuransi Berakhir ...	57
2.2.8. Asas-Asas Perjanjian Asuransi	59

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	63
3.2. Jenis Data	63
3.3. Cara Perolehan Data	66
3.4. Jenis Pendekatan	67
3.5. Analisis Data	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Hasil Penelitian	69
4.1.1. Kasus Posisi Yang Menjadi Dasar Gugatan Yang Diajukan Oleh Pemegang Polis Melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan	69
4.1.2. Jawaban PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Selaku Tergugat Didalam Perkara No. 3234/Pdt.G/2021/PA.JS.	75
4.1.3. Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3234/Pdt.G/2021/PA.JS.	78
4.2. Analisis	84
4.2.1. Pengaturan Perjanjian Polis Asuransi Syariah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Asuransi	84
4.2.2. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi syariah terhadap tindakan pelaku usaha asuransi yang memutuskan manfaat polis secara sepihak ditinjau dari Putusan Pengadilan	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA.....

113

DOKUMEN-DOKUMEN PERKARA

